



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Lubuk Pakam,**

alamat Jalan Negara No 100 Lubuk Pakam, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Lukas Oktavianus Ginting, Randolf Simanjuntak, Darwin Ferry Fernando Hutabarat, Syahrul Khan, Agung Wahyu Prasetyo, Edi Suandi, Muhammad Syaiful Anwar, Agus Muharramuddin, Muhammad Aswin Lubis, Hary Bonatua Limbong, Anggita Amelia Pane, dan Vipe Theresia Purba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor W2.U4/2193/Hkm.00/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

1. **Rismawati**, Perempuan, lahir di Mulio Rejo, tanggal 21-09-1982, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ayam Penyet, beralamat Dusun IV Jalan Sekolah Desa Purwodadi Kecamatan Sungal Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat I**;
2. **Surya Atmaja**, Laki-laki, lahir di Sei Semayang, tanggal 24-04-1976, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun IV Jalan Sekolah Desa Purwodadi Kecamatan Sungal Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Lbp



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan Sederhana tanggal 14 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 19 Agustus 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

ALASAN PENGGUGAT

Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan:

- Ingkar Janji
- Perbuatan Melawan Hukum
- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?  
Hari Jum'at, Tanggal : 29 Maret 2022
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
  - Tertulis, yaitu :  
Surat Pengakuan Hutang Nomor : 91236766/3383/03/2022 tanggal 29 Maret 2022
- c. Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut?
  - Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh juta Rupiah);
  - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 24 (Dua Puluh Empat) bulan dengan Bunga 1.65% Per Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 29 Maret 2022 jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
  - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 3.953.412 (Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah);
  - Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepas Hak Atas Tanah No 593.83/1112/2008 Atas nama Rismawati dengan luas Lebih kurang 100 M2 yang terletak di Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Tingkat II Deli Serdang.
  - Asli bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepas Hak Atas Tanah No 593.83/1112/2008 Atas nama Rismawati dengan luas Lebih kurang 100

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 yang terletak di Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Tingkat II Deli Serdang, tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 91236766/3383/03/2022 tanggal 29 Maret 2022
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet (Ekstrakomtable) dengan total kewajiban sebesar Rp. 169.694.064,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Puluh Empat Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Para Tergugat.

e. Berapa kerugian yang anda derita?

- Bahwa akibat kredit macet milik Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

**Pokok : Rp. 140.367.711,-**

**Bunga : Rp. 29.326.353,-**

- **Total: Rp169.694.064,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Puluh Empat Rupiah),** Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut, yaitu **Rp169.694.064,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Puluh Empat Rupiah);**

f. Uraian lainnya (Jika ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

## **Bukti Surat :**

### **1. Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

### **2. Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 91236766/3383/03/2022 tanggal 29 Maret 2022**

#### **▪ Keterangan Singkat :**

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

▪ Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh juta Rupiah);

### **3. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh ) bulan dengan Bunga 1.65% Per Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 29 Maret 2022, jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:**

▪ Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 24 (Dua Puluh Empat) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 3.953.412 (Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah,

▪ Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepas Hak Atas Tanah No 593.83/1112/2008 Atas nama Rismawati dengan luas Lebih kurang 100 M2 yang terletak di Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Tingkat II Deli Serdang.

▪ Asli bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepas Hak Atas Tanah No 593.83/1112/2008 Atas nama Rismawati dengan luas Lebih kurang 100

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M2 yang terletak di Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Tingkat II Deli Serdang tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman;

- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

**4. Copy dari asli Tanda Terima Hutang tanggal 29 Maret 2022;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh juta Rupiah) dari Penggugat.

**5. Copy dari asli Surat Pernyataan Melepas Hak Atas Tanah No 593.83/1112/2008 Atas nama Rismawati**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Rismawati.

**6. Copy dari asli Surat Peringatan BRI Unit Kapten Muslim Cabang Gatot Subroto;**

**Nomor:B.155/MKR/6/24 tanggal 03 Juni 2024, Surat Peringatan 1**

**Nomor:B.156/MKR/6/24 tanggal 13 Juni 2024, Surat Peringatan 2**

**Nomor:B.157/MKR/6/24 tanggal 28 Juni 2024, Surat Peringatan 3**

**Perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

**7. Print out Rekening Koran Pinjaman atas nama Rismawati;**

Keterangan Singkat:

*Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

## 8. Print out Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Rismawati;

Keterangan Singkat:

- Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah **Rp. 169.694.064,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Puluh Empat Rupiah).**

Saksi: -

### Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
2. **Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
  - **Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 169.694.064,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Puluh Empat Rupiah).**
3. **Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepas Hak Atas Tanah No 593.83/1112/2008 Atas nama Rismawati dengan luas Lebih kurang 100 M2 yang terletak di Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Tingkat II Deli Serdang yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;**
4. **Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepas Hak Atas Tanah No 593.83/1112/2008 Atas nama**

*Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Lbp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rismawati dengan luas Lebih kurang 100 M2 yang terletak di Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Tingkat II Deli Serdang, berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa Surat Pernyataan Melepas Hak Atas Tanah No 593.83/1112/2008 Atas nama Rismawati dengan luas Lebih kurang 100 M2 yang terletak di Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Tingkat II Deli Serdang, tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi oleh Agus Muharramuddin;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan panggilan surat tercatat melalui PT Pos Indonesia dan sudah dilakukan tracking melalui website PT Pos Indonesia, yang telah dibacakan di sidang dengan keterangan telah diterima oleh Nursakila (Diterima Orang Serumah) pada tanggal 22 Agustus 2024 dan panggilan surat tercatat melalui PT Pos Indonesia dan sudah dilakukan tracking melalui website PT Pos Indonesia, yang telah dibacakan di sidang dengan keterangan telah diterima oleh Nursakila (Diterima Orang Serumah) pada tanggal 28 Agustus 2024, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir ataupun menyuruh kuasanya yang sah untuk itu, maka pemeriksaan perkara aquo tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 146 RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa risalah panggilan yang dilaksanakan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (sebagaimana dalam bukti Relas panggilan sidang dalam perkara ini);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan surat-surat bukti berupa:

*Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copi dari copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rismawati NIK: 1207236109820001 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Surya Atmaja NIK: 1207232404760002, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Copi dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 91236766/3383/03/22 Tanggal 29 Maret 2022, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan salinannya, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Copi dari asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 593.83/1112/2008 atas nama Rismawati, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan Aslinya, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Asli Rekening Koran atas nama Rismawati Periode 9/07/00-9/07/24, diberi tanda Bukti P-4;
5. Asli PayOff Rekening Pinjaman An Rismawati No rekening 3383-01-011138-10-2, telah diberi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopinya dipersidangan, dan diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Penggugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena acara pembuktian dalam perkara ini telah selesai, akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan panggilan surat tercatat melalui PT Pos Indonesia dan yang telah dibacakan di sidang dengan keterangan telah diterima oleh Nursakila (Diterima Orang Serumah) pada tanggal 22 Agustus 2024 dan panggilan surat tercatat melalui PT Pos Indonesia dan sudah dilakukan tracking melalui website PT Pos Indonesia, yang telah dibacakan di sidang dengan keterangan telah diterima

*Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Lbp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Nursakila (Diterima Orang Serumah) pada tanggal 28 Agustus 2024, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir ataupun menyuruh kuasanya yang sah untuk itu, maka pemeriksaan perkara aquo tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir ataupun menyuruh kuasanya yang sah untuk itu, maka pemeriksaan perkara aquo tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/ Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) dari Penggugat sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menguraikan dalam gugatannya bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp.169.694.064,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Puluh Empat Rupiah), yang selanjutnya Penggugat uraikan kerugian tersebut sebagai berikut:

Pokok : Rp. 140.367.711,-

Bunga : Rp. 29.326.353,-

Total: Rp169.694.064,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Puluh Empat Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak ada menguraikan dalam gugatannya dari Pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) tersebut, sudah berapa kalikah Para Tergugat melakukan pembayaran?, pada bulan keberapa Para Tergugat tidak melakukan pembayaran lagi?, sehingga nanti dapat diketahui berapa jumlah sisa pokok pinjaman Para Tergugat dan berapa jumlah bunganya, apakah betul total sejumlah Rp169.694.064,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Puluh Empat Rupiah) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak dijelaskannya sudah berapa kalikah Para Tergugat melakukan pembayaran, pada bulan keberapakah Para Tergugat tidak melakukan pembayaran lagi, menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan verstek;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

### MENGADILI:

- Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.256.000,- ( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2014 oleh Simon CP Sitorus, S.H, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Lbp tanggal 19 Agustus 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rafika Br. Surbakti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Penggugat melalui sistem informasi pengadilan ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rafika Br Surbakti,SH

Simon CP Sitorus, S.H

### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendataran.....	Rp. 30.000,00
2. ATK.....	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 106.000,00
4. Materai.....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 256.000,00</b>

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)